

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap perilaku gratifikasi pada sektor pelayanan sipil, yang dalam pembahasannya juga memberikan gambaran perilaku gratifikasi ini dari berbagai sudut pandang dimulai dengan pemahaman masyarakat terhadap gratifikasi itu sendiri, persepsi masyarakat akan perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil yang juga di tinjau dari teori pertukaran perilaku, serta adakah faktor budaya yang memengaruhi perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil yang disertakan dengan perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil yang ditinjau dari teori asosiasi diferensial. Berikut ini peneliti menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, yakni:

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan, hasil dan analisis penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab I yaitu:

1. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan menganggap bahwa gratifikasi merupakan salah satu penyimpangan korupsi yang bisa terjadi di kalangan atas pemerintahan, kurangnya pengetahuan masyarakat juga berimbas pada tidak memahaminya masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan gratifikasi, apalagi yang berkaitan dengan memberikan uang ucapan terima kasih. Kurangnya pemahaman akan gratifikasi juga dialami oleh petugas pelayanan sipil sendiri, petugas pelayanan sipil menganggap bahwa memberikan uang ucapan terima kasih bukanlah sebuah pelanggaran secara hukum karena asalkan dalam pemberiannya tidak menuntut imbalan agar dalam pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil ini dipercepat atau dengan kata lain penyuaipan/penyogokan. Dilihat dari sudut pandang nilai dan norma sosial di masyarakat bahwa memberikan uang ucapan terima kasih merupakan hal yang baik untuk mempererat tali silaturahmi, sarana beribadah yaitu sedekah,

dan sebagai bentuk apresiasi karena sudah di layani dengan baik. Padahal menurut KPK memberikan uang ucapan terima kasih walaupun memberikannya secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri.

2. Masyarakat memersepsikan bahwa memberikan uang ucapan terima kasih merupakan hal yang baik, karena dilihat dari nilai dan norma sosial memberikan uang ucapan terima kasih merupakan perbuatan yang tidak berdampak negatif dan merugikan. Selain itu juga adanya persepsi bahwa dengan memberikan uang ucapan terima kasih akan membuat pelayanan berjalan dengan lancar dan lebih baik, sehingga persepsi tersebut mendasari perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil. Begitu juga dengan petugas layanan sipil yang menerima pemberian uang ucapan terima kasih dari masyarakat, mereka memersepsikan bahwa menerima uang tersebut tidaklah melanggar nilai ataupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perilaku memberikan uang ucapan terima kasih juga merupakan pertukaran perilaku yang dilakukan di antara masyarakat dengan petugas pelayanan sipil yang di dasari persepsi masyarakat yang seolah mengharuskan memberikan uang ucapan terima kasih tersebut, sehingga masyarakat yang telah dilayani memberikan uang ucapan terima kasih sebagai tanda telah di layani dengan baik.
3. Memberikan uang ucapan terima kasih merupakan sebuah budaya yang telah terbiasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat yang terinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sebenarnya kebiasaan memberikan uang ucapan terima kasih ini sudah tidak relevan apabila dilakukan pada sektor-sektor pelayanan pemerintahan yang dalam penelitian ini yaitu sektor pelayanan sipil. Sudah membudayanya perilaku tersebut tidak terlepas dari adanya pewarisan perilaku dari generasi ke generasi yang terjadi di masyarakat melalui proses sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perilaku memberikan uang ucapan terima kasih yang di lakukan masyarakat merupakan hasil proses belajar individu dalam lingkungannya,

yang terinternalisasi karena mendukungnya lingkungan masyarakat untuk berperilaku seperti memberikan uang ucapan terima kasih dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pembahasan teori asosiasi diferensial. Sehingga perilaku memberikan uang ucapan terima kasih ini masih ada di masyarakat terhadap petugas pelayanan sipil.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Perilaku Gratifikasi pada Sektor Pelayanan Sipil (Studi Deskriptif terhadap Masyarakat Kabupaten Cianjur)”. Penelitian memberikan implikasi sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi bagi Masyarakat

Masyarakat awam memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai peraturan hukum (*rule of law*) yang membatasi setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian ini dikhususkan mengenai perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil atau lebih sering di istilahkan dengan uang ucapan terima kasih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat tidak memahami dan mengetahui akan peraturan hukum yang mengatur perilaku pada pelayanan sipil. Memberikan uang ucapan terima kasih setelah pelayanan sipil (Gratifikasi) walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan merupakan perilaku yang melanggar norma hukum seperti yang diatur dalam undang-undang Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, memberikan uang ucapan terima kasih ini tetap karena dari nilai dan norma sosial yang dipahami masyarakat bahwa perilaku memberikan uang ucapan terima kasih tersebut merupakan kewajaran yang umum dilakukan oleh masyarakat.

5.2.2 Implikasi bagi Pemerintah

Penyelenggara pemerintahan khususnya dalam pelayanan sipil yang merupakan pegawai pemerintahan sendiri tidak memahami peraturan mengenai gratifikasi. Hal ini mengindikasikan tidak efektifnya sosialisasi mengenai peraturan hukum yang mengatur pelayanan publik ke dalam setiap pegawai pemerintahan yang dalam penelitian ini merupakan pelayanan sipil. Sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan bahwa memberikan uang ucapan terima kasih (gratifikasi) dapat digolongkan sebagai suap pasif atau dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri. Karena sebenarnya petugas pelayanan sipil sudah selayaknya memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Perilaku Gratifikasi pada Sektor Pelayanan Sipil (Studi Deskriptif terhadap Masyarakat Kabupaten Cianjur)”. Peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

5.3.1 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Rekomendasi ditujukan kepada peneliti yang akan mengangkat penelitian mengenai gratifikasi khususnya yang berkaitan dengan berbagai bentuk pelayanan pemerintahan baik sektor sipil maupun publik di Kabupaten Cianjur. Peneliti merekomendasikan agar dalam penelitian selanjutnya dapat mengangkat permasalahan yang serupa namun dikaji melalui pendekatan kualitatif agar mendapat gambaran yang berbeda mengenai perilaku gratifikasi ini yang di lihat dari segi kuantitas. Selain itu juga akan lebih baik jikalau penelitian lanjutan tidak hanya mengungkap akan perilaku gratifikasi pada pelayanan sipil saja melainkan membahas juga mengenai pelayanan publik yang jangkauannya lebih luas dan

karena banyaknya persepsi masyarakat yang beranggapan negatif mengenai kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cianjur.

5.3.2 Rekomendasi untuk Masyarakat

Rekomendasi ditujukan kepada masyarakat terkait dengan memberikan uang ucapan terima kasih kepada pelayanan sipil merupakan salah satu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri. Walaupun memberikan uang tersebut dengan sukarela serta tulus hati namun tetap saja hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena pada dasarnya petugas pelayanan sipil memang seharusnya memberikan pelayanan yang baik dan tidak membedakan. Tidak dianjurkannya memberikan uang ucapan terima kasih kepada pelayanan sipil ataupun publik juga untuk melindungi masyarakat dari berbagai penyalahgunaan wewenang petugas pelayanan serta agar tidak memicu lahirnya budaya “mensyaratkan” adanya pemberian dalam setiap pelayanan sipil maupun publik.

5.3.3 Rekomendasi untuk Program Studi Pendidikan Sosiologi

Rekomendasi ditujukan kepada Program Studi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat dijadikan bahan materi dalam perkuliahan. Mengingat pentingnya pemahaman mengenai pemerintahan karena dalam kehidupan sosial di masyarakat tidak luput adanya peran pemerintah sebagai organisasi yang menaungi warga negaranya, peneliti merekomendasikan adanya mata kuliah sosiologi pemerintahan yang bertujuan agar mahasiswa pendidikan sosiologi mendapatkan keilmuan mengenai dunia pemerintahan yang di lihat dari sudut pandang sosiologi. Peneliti juga merekomendasikan bagi para mahasiswa sebagai calon guru untuk memasukan materi pembelajaran mengenai anti korupsi serta sifat-sifat koruptif, karena pembelajaran sosiologi dapat menjadi sarana yang strategis untuk memberikan pendidikan anti korupsi sifat-sifat koruptif terhadap generasi muda di usia sekolah sebagai dasar agar menjadikan generasi anti korupsi kelak.

5.3.4 Rekomendasi untuk Pemerintah dan KPK

Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan gratifikasi pada pelayanan sipil di kabupaten Cianjur. Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami gratifikasi juga mengenai peraturan yang berlaku mengenai gratifikasi, bahkan dari petugas pelayanan sipil sendiri tidak memahami dan mengetahui peraturan mengenai gratifikasi. Ini merupakan sebuah indikator tidak menyeluruhnya sosialisasi mengenai peraturan gratifikasi tersebut ke dalam setiap elemen pemerintahan juga masyarakat. Hal tersebut mengejutkan karena sebagai penyelenggara pelayanan sipil tidak mengetahui hukum mengenai gratifikasi, oleh karena itu harus adanya sosialisasi ulang yang tepat sasaran dan menyeluruh agar perilaku gratifikasi dalam bentuk memberikan “uang ucapan terima kasih” pada pelayanan sipil ini tidak terjadi.